

PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG CORE TAX SYSTEM PADA PERSIAPAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Oleh
Ni Made Dwita Ratnaningsih
Politeknik Negeri Bali
Email: dwitaratnaningsih@pnb.ac.id

Abstract

Penerapan CoreTax dalam sistem perpajakan nasional merupakan langkah strategis dalam mendorong efisiensi dan transparansi administrasi pajak. Otomatisasi proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak tidak hanya mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi kesalahan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan masyarakat mengenai Core Tax System pada persiapan pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi masa pajak 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei terhadap 96 responden wajib pajak orang pribadi. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai Core Tax System memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persiapan pelaporan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem pajak terintegrasi dapat meningkatkan kesiapan administratif wajib pajak sebelum melakukan pelaporan pajak.

Keywords: *Core tax system, Kepatuhan Pelaporan, Pajak*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan modernisasi sistem perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu bentuk modernisasi tersebut adalah penerapan *Core Tax System*, yaitu sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang menghubungkan data, proses, dan layanan perpajakan secara digital.

Penerapan aplikasi CoreTax dalam sistem perpajakan di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi administrasi pajak. Dengan mengotomatisasi berbagai proses seperti pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak, CoreTax dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka

serta mengurangi kesalahan manusia dalam perhitungan dan pelaporan (Abdul M,2025)

Penerapan CoreTax System diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, mempermudah proses pelaporan pajak, serta memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak, termasuk wajib pajak orang pribadi (WP OP). Selaras dengan Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rante,d.k.k (2022) menunjukkan bahwa penerapan Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga kemudahan akses, efisiensi proses, dan transparansi yang ditawarkan sistem administrasi perpajakan digital terbukti mampu meningkatkan perilaku patuh wajib pajak

Namun, keberhasilan implementasi sistem perpajakan digital tidak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur teknologi, tetapi juga oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat sebagai pengguna sistem tersebut, yang akan mendorong kesiapan masyarakat

.....

khususnya orang pribadi dalam melaporkan pajak penghasilan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliaty & Fauzi (2020) yang menyatakan bahwa meskipun era reformasi perpajakan telah didukung oleh pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi, penerapannya masih belum sepenuhnya efektif dan efisien dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Sehingga penelitian ini ingin menguji bagaimana pengetahuan masyarakat tentang coretax berpengaruh pada kesiapan pelaporan pajak khususnya untuk pajak penghasilan orang pribadi untuk pelaporan tahun 2026, yang menjadi tahun pertama penggunaan coretax

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat tentang Core Tax System berpengaruh pada kesiapan pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tujuan Penelitian ini antara lain: untuk menganalisis tingkat pengetahuan masyarakat tentang Core Tax System. Dan untuk mengetahui tingkat kesiapan pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi..

LANDASAN TEORI

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek pelaporan, perhitungan, maupun pembayaran pajak. Kesadaran pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami pentingnya pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. WP OP dengan kesadaran tinggi tidak hanya menjalankan kewajiban karena adanya sanksi, tetapi juga karena adanya pemahaman bahwa pajak merupakan kontribusi nyata untuk negara. Dengan demikian, kesadaran pajak menjadi determinan penting dalam kepatuhan, terutama kepatuhan sukarela. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*, kesadaran pajak

berperan sebagai dalam membentuk sikap positif terhadap perilaku patuh dan juga memperkuat *perceived behavioral control*, yakni keyakinan bahwa individu mampu memenuhi kewajiban perpajakan (Putri & Laksito, 2025). Pada penelitian yang dilakukan oleh Trim'swita (2025) bahwa sistem perpajakan berbasis teknologi seperti core tax system memang sudah ada, namun studi ini menunjukkan bahwa atribut wajib pajak seperti pendidikan dan kesadaran masih memengaruhi kepatuhan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan. Salah satu konsep dari *Theory of Planned Behaviour* (Ajzen, 1991) menyatakan bahwa literasi pajak dan kontrol atas kepatuhan pajak saling terkait. Pengetahuan yang memadai dapat membantu wajib pajak menghindari kesalahan administratif dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan erat kaitannya mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak. wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik maka besar kemungkinan akan meningkatkan kepatuhan mereka menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak. (Ratnaningsih, 2025).

Core Tax System

Core Tax System merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dikembangkan oleh DJP untuk menyatukan berbagai layanan perpajakan dalam satu platform digital guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data perpajakan. Fitur digital seperti kemudahan akses, keandalan, dan efisiensi sistem terbukti mampu mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Putri & Laksito, 2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menguji pengaruh pengetahuan masyarakat mengenai Core Tax System pada persiapan pelaporan pajak Penghasilan Orang Pribadi. Tahapan penelitian adalah menyusun kuesioner yang kemudian disebarluaskan melalui google form untuk mengumpulkan data. Sampelnya adalah masyarakat umum, dengan populasi masyarakat yang juga merupakan Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah wajib melakukan pelaporan pajak penghasilan

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden dalam penelitian ini adalah 68 responden. Responden berasal dari latar belakang jenis kelamin, tingkat pendidikan, bidang pendidikan, serta status pekerjaan yang beragam. Kondisi ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh mencerminkan karakteristik masyarakat umum sebagai wajib pajak orang pribadi.

Keberagaman latar belakang responden menjadi relevan dalam penelitian ini karena penerapan Core Tax System ditujukan untuk seluruh wajib pajak, tidak terbatas pada individu dengan latar belakang pendidikan perpajakan atau ekonomi.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari Variabel Bebas yaitu pengaruh pengetahuan masyarakat mengenai Core Tax System (X1), dan Variabel terikat yaitu persiapan pelaporan pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y). Kuesioner yang dibagikan berisikan pernyataan yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu mengenai Kesadaran Wajib pajak, Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kepatuhan, pengskoran kuesioner menggunakan skala linkert 5 yaitu 1 : Sangat Tidak Setuju, 2 : Tidak Setuju, 3 : Cukup Setuju, 4 : Setuju, 5 : Sangat setuju

Metode Analisis data

Penelitian ini menggunakan skala linkert. Data yang terkumpul kemudian diuji statistik dengan Teknik analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS untuk menemukan

pengaruh pengaruh pengetahuan masyarakat mengenai Core Tax System (X1), dan Variabel terikat yaitu persiapan pelaporan pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y).

H1: Pengetahuan masyarakat tentang Core Tax System berpengaruh positif terhadap persiapan pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan masyarakat tentang Core Tax System terhadap persiapan pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Tabel 1

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.828 ^a	.686	.683	.50456	.686	205.743	1	94	.000	2.046

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan

b. Dependent Variable: Persiapan

Berdasarkan tabel *Model Summary*, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,828. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara pengetahuan masyarakat mengenai Core Tax System dan persiapan pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hubungan positif ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Core Tax System, maka semakin tinggi pula tingkat persiapan mereka dalam melakukan pelaporan pajak.

Nilai R Square sebesar 0,686 menunjukkan bahwa 68,6% variasi persiapan pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan masyarakat mengenai Core Tax System. Sementara itu, sisanya sebesar 31,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti pengalaman perpajakan, tingkat pendidikan, motivasi kepatuhan, atau kualitas sosialisasi dari otoritas pajak

Tabel 2ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	52.378	1	52.378	205.743	.000 ^b
	Residual	23.930	94	.255		
	Total	76.308	95			

a. Dependent Variable: Persiapan

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan

Berdasarkan tabel *ANOVA*, diperoleh nilai *F* hitung sebesar 205,743 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (*Sig.* < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan.

Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan masyarakat mengenai Core Tax System secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persiapan pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 3Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	.698	.236		2.975	.004	.232	1.163
	Pengetahuan	.790	.055	.828	14.344	.000	.681	.899

a. Dependent Variable: Persiapan

4.2 . Pembahasan

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Core Tax System berpengaruh positif dan signifikan terhadap persiapan pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, sehingga hipotesis penelitian (*H1*) diterima. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rante,d.k.k (2022) menunjukkan bahwa penerapan Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga kemudahan akses, efisiensi proses, dan transparansi yang ditawarkan sistem administrasi perpajakan digital terbukti mampu meningkatkan perilaku patuh wajib pajak

Temuan ini juga sejalan dengan tujuan penerapan Core Tax System sebagai sistem perpajakan terintegrasi yang mengedepankan

otomatisasi proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Pemahaman yang baik terhadap mekanisme Core Tax System memungkinkan wajib pajak untuk lebih siap secara administratif, mulai dari kelengkapan data, pemahaman alur pelaporan, hingga kesiapan teknis sebelum masa pelaporan pajak searah dengan hasil penelitian Putri & Laksito tahun 2025 bahwa Fitur digital seperti kemudahan akses, keandalan, dan efisiensi sistem terbukti mampu mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

Kemudian hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnaningsih tahun 2025 bahwa Pengetahuan dan pemahaman perpajakan erat kaitannya mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak. wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik maka besar kemungkinan akan meningkatkan kepatuhan mereka menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem pajak terintegrasi tidak hanya mempermudah proses pelaporan, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi kesalahan administratif. Dengan tingkat pengetahuan yang memadai, wajib pajak memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi perubahan sistem perpajakan digital, khususnya dalam pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi masa pajak 2025. Peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan terkait Core Tax System menjadi faktor penting yang dapat mendorong kesiapan dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Selain itu pelatihan penggunaan aplikasi Coretax efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan administrasi perpajakan yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak (Laili, N. I., d.k.k. 2025)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Core Tax System berpengaruh positif dan signifikan terhadap persiapan pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, sehingga hipotesis H1 diterima.

Dengan demikian, peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan terkait Core Tax System menjadi faktor penting yang dapat mendorong kesiapan dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aburizal Al Maliki, M. (2025). Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi*, 4(3).
- [2] Laili, N. I., Saputra, M. D., & Sarmini. (2025). *Transformasi digital dalam perpajakan: Pelatihan CoreTax untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Digital transformation in the tax sector: CoreTax training program to enhance tax compliance)*. *Idebahasa Journal*, 7(1)
- [3] Putri, D. N., & Laksito, H. (2025). *Pengaruh tingkat pendidikan, kesadaran pajak, dan penerapan sistem Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi empiris pada KPP Pratama Tarakan*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 14(4), 1–11.
- [4] Ratnaningsih, N. M. D. (2025). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Survei pada dosen dan tenaga pendidik di Politeknik eLBajo Commodus–Labuan Bajo)*. *Jurnal Cakrawala Ilmiah (JCI)*, 4(6), 939–946.
- [5] Rante, F., Toding, I. G., Sartika, N., Mallisa, M., & Palalangan, C. A. (2022). *Pengaruh penerapan Coretax dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi*. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 1(1), 4052–4064.
- [6] Zebua, Trim'swita Permata Sari & Rio Johan Putra (2025). *Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dengan Coretax Sebagai Variabel Moderasi*. *Economics and Digital Business Review*, Volume 6 Issue 2 (2025) Pages 1256 - 1271
- [7] Yuliatric, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). *Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm*. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN